

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada makhluk Allah, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan Allah adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia.¹

Dalam Q.S. *ad-Dhariyat*/51: 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”²

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodoh itu dengan melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dengan wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan dalam Islam.³

¹ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*, (Bandung, Pustaka Setia: 2008), h. 13

² Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (tk) h. 862.

³ Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, (Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf: 1995), h. 43.

Hukum Islam juga diterapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat kesejahteraan hidup keluarganya. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci, yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar dalam kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu akan tercapai dengan terciptanya keluarga yang sejahtera, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh perkawinan sangat dianjurkan oleh agama Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan. Tujuan itu dinyatakan dalam Al Qur'an maupun As Sunah.

Dalam Islam, pernikahan adalah perintah agama, dalam hal ini Islam memandang bahwa pernikahan merupakan suatu hubungan yang ideal yang tidak hanya mempersatukan antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi pernikahan merupakan suatu kontrak sosial dengan seluruh aneka ragam tugas dan tanggung jawab sehingga memunculkan hak dan kewajiban antara suami dan istri.⁴

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa: Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk

⁴ Sudarsono, "*Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut al-Nawawi dan Wahbah al-Zuhaili*," *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010), h. 1.

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan melalui sunnah Allah dan sunah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi. Disamping itu, perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup. Oleh karena itu, seorang mesti menentukan pilihan pasangan hidupnya itu secara hati-hati dan dilihat dari berbagai segi.⁶

Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya. Pokok diantaranya adalah karena kecantikan seorang wanita atau kegagahan laki-laki atau kesuburan keduanya dalam mengharapkan keturunan, karena kekayaannya, karena kebangsawanannya, dan keberagamaannya. Diantara alasan yang banyak itu, maka yang paling utama dijadikan motivasi adalah keberagamaannya.

Seorang laki-laki yang saleh walaupun dari keturunan rendah berhak menikah dengan perempuan yang berderajat lebih tinggi. Laki-laki yang memiliki kebesaran apapun berhak menikah dengan perempuan yang memiliki derajat dan kemasyhuran yang tinggi. Begitu pula laki-laki yang fakir sekalipun, ia berhak dan boleh menikah dengan perempuan yang kaya raya, asalkan laki-laki itu muslim dan menjauhkan diri dari meminta-minta serta tidak seorang pun dari

⁵ TIM BIP, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974* (Jakarta, Bhuana Ilmu Populir: 2017), h. 2.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana: 2006), h. 48

pihak walinya menghalangi atau menuntut pembatalan. Selain itu, ada kerelaan dari walinya yang mengakibatkan dari pihak perempuannya.⁷

Rukun dan syarat menentukan perbuatan suatu hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah suatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian dari unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya.⁸

Pernikahan pun mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas:⁹

1. Adanya calon suami.
2. Adanya calon isteri.
3. Wali nikah.
4. Adanya dua orang saksi.
5. Ijab kabul.

Sedangkan untuk syarat pernikahan secara garis besarnya ada 3:¹⁰

⁷ Abd Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta,Kencana:2003), h. 98.

⁸ Amir Syarifudin , *op. cit.* h. 59.

⁹ Ahmad Rofiq. (1998). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers,h. 71.

¹⁰ Abd. Rahman Ghazali, *op. cit.* hlm. 49.

1. Calon mempelai perempuan halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri.
2. Akad nikahnya dihadiri para saksi.
3. Mahar.

Namun di masyarakat kalangan habaib¹¹, ada hal lain yang menjadi syarat bagi seseorang yang ingin menikahi putrinya atau syarifah, yaitu sebaiknya syarifah dinikahkan dengan seorang syarif/sayyid atau putra dari habib juga, dan bagi yang bukan *sayyid* agar tidak menikahi seorang syarifah. Al-Alamah Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husin al Masyhur seorang ulama yang juga merupakan dari kalangan Alawiyyin yang terkenal dengan kitabnya *Bughyah Al-Mustarsyidin* mengatakan : seorang Syarifah yang dipinang selain *Sayyid* (selain keturunan Rasul SAW) maka aku tidak melihat bahwa pernikahan itu diperbolehkan walaupun *Syarifah* dan walinya yang terdekat merestui. Ini dikarenakan nasab yang mulia tersebut tidak bisa diraih dan disamakan. Bagi setiap kerabat yang dekat atau yang jauh dari keturunan Sayyidatina Fatimah Az-Zahrah r.a. adalah lebih berhak menikahi syarifah dari pada yang lain.¹²

Pada syarat perkawinan syarifah dengan non *sayyid*, penulis menemukan perkawinan syarifah dengan non sayyid di Kelurahan Pangeran Kecamatan

¹¹ Habaib merupakan jamak dari kata Habib, sebutan/gelar habib dikalangan Arab-Indonesia dinisbatkan secara khusus terhadap keturunan Nabi Muhammad SAW melalui Fatimah az-Zahra dan ali bin Abi Thalib. Lihat Zulkifli, *Ensiklopedi gelar dalam Islam* (Yogyakarta: Interprebook,2011), Hlm. 41 Panggilan Habib biasa digunakan mereka yang dipandang sebagai tokoh agama yang secara geneologis dari keturunan sayyidina Hasan ataupun sayyidina Husein dipanggil dengan sebutan Habib (bentuk tunggal dari Habaib). Lihat Ahmad Haydar Baharun, *Madzhab Para Habaib & Akar Tradisinya* (Malang,Pustaka Basma,2013), h. 33

¹² Abdurrahman Al Masyhur, *Bughyah Al Mustarsyidin*, (Kediri: PP Hidayatut Tulab, t.th.), h. 116

Banjarmasin Utara, yaitu dengan syarat atau aturan membayar dam bagi non *sayyid* yang mengawini syarifah. Pembayaran dam disini bukanlah pembayaran dam tentang haji dan umroh tetapi pembayaran dam disini adalah denda atau tebusan bagi non *sayyid* yang ingin menikahi syarifah, dalam rukun dan syarat pernikahan yang sudah ditentukan, tidak terdapat pembayaran dam, tetapi dalam kalangan keluarga habaib di Kelurahan pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara mensyaratkan seseorang yang ingin menikahi putrinya atau syarifah dengan non *sayyid* yaitu, dengan tebusan pembayar dam atau denda oleh calon suami syarifah tersebut kepada orang tua/wali syarifah yang dikawini, dengan aturan pembayaran dam tersebut lah seorang non *sayyid* kalo ingin menikahi keturunan nabi dari pendapat mereka, tetapi dalam rukun dan syarat perkawinan di atas tidak ditemukan aturan atau syarat pembayaran dam atau denda seperti itu.

Dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang hal tersebut, yang akan dituangkan dalam karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “ **Perkawinan Antara Syarifah Dengan Non *Sayyid* Dengan Pembayaran Dam Di Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran perkawinan syarifah dengan non *sayyid* dengan pembayaran dam di Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara ?

2. Apa alasan pembayaran dam dalam perkawinan antara syarifah dengan non *sayyid* di Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah tersebut, tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran perkawinan antara syarifah dengan non *sayyid* dengan pembayaran dam di Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara.
2. Untuk mengetahui alasan pembayaran dam dalam perkawinan antara syarifah dengan non *sayyid* di Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara.

D. Signifikansi Penelitian

1. Sebagai bahan landasan pemikiran yang dapat menjadikan tambahan khazanah keilmuan khususnya ilmu kesyariahan dalam bidang Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah), sehingga dapat memperkaya wawasan keilmuan.
2. Menambah wawasan ilmu pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini maupun dari sudut yang berbeda.

3. Sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi penelitian yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain dan bahan referensi.
4. Menambah bahan kepustakaan bagi Fakultas Syariah dan Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

E. Definisi Operasional

1. Perkawinan

KHI pasal 2 menyebutkan bahwasannya perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹³ Maksud perkawinan disini adalah perkawinan antara syarifah dengan non *sayyid*.

2. Syarifah

Syarifah adalah gelar kehormatan yang diberikan kepada wanita yang merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW melalui cucu beliau hasan bin ali dan Husain bin Ali, yang merupakan anak perempuan dari Nabi Muhammad SAW, Fatimah Az-Zahra dan menantunya Ali bin Abi *Talib*.¹⁴

3. Non *Sayyid*

¹³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung, 2012, h. 2

¹⁴ Zulkifli, *op. cit.* h. 63

Non *sayyid* yaitu orang-orang yang nasabnya tidak dianggap bersambung dengan Sayyidana Hasan dan Husain.

4. Pembayaran Dam

Dam dalam bahasa Arab berarti denda. Maksud dam disini adalah denda perkawinan antara syarifah dan non *sayyid*.

F. Kajian Pustaka

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Munggeni Nim: 2198047 dalam skripsinya yang berjudul “*Fatwa Larangan Perkawinan Wanita Syarifah dengan Non Sayyid (Study Analisis Terhadap Kitab Bughyah Al-Murtasyidin)*”, Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo. Isi skripsi tersebut dia memaparkan bahwa larangan wanita syarifah menikah dengan laki-laki non sayyid sudah tidak relevan lagi. Mengingat ukuran *kafa’ah* yang disepakati oleh jumbuh ulama adalah dalam hal agama, bukan nasab. Apabila larangan itu dipertahankan justru tidak akan membawa kemaslahatan.

Penelitian kedua yang dilakukam oleh Muhammad Zainudin Nim: 1112044100069 dalam skripsinya yang berjudul “*Pernikahan Syarifah Dengan Laki-laki Non Sayyid*” , Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Skripsi Tahun 2017. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa seorang wanita syarifah sangat dilarang menikah dengan laki-laki non sayyid, dikarenakan akan merusak nasab nasab keturunan nabi Muhammad SAW. Menurut

pandangan ulama Ahlul bait, bahwa konsep kafaah ini tidak semata-mata karena adat, akan tetapi ini adalah perintah Rasulullah SAW, sebagaimana yang termaktub didalam hadis-hadis Nabi maupun qaul ulama tentang kemuliaan nasab keluarga beliau. Namun menurut perspektif hukum Islam pendapat Rabithah Alawiyah bertentangan dengan hukum Islam karena menurut hukum Islam wanita syarifah diperbolehkan menikah dengan laki-laki non *sayyid* karena yang dilihat adalah dari sisi ketakwaannya kepada Allah , bukan dari sisi nasab ataupun yang lainnya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap bab, adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I penulis melakukan tahapan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar, dirumuskan dalam rumusan masalah, kemudian dirumuskan pula dengan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan, signifikasi penelitian yang merupakan kegunaan hasil penelitian, untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian judul penelitian maka dibuatlah definisi operasional, kajian pustaka sebagai informasi adanya penulis atau penelitian namun dari aspek lain, sistematika penulisan menjadi susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II landasan teori yang terdiri dari gambaran umum tentang perkawinan. Adapun pembahasannya meliputi: pengertian dan dasar hukum perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, kafaah dalam perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan.

Bab III metode penelitian, yakni merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini memuat jenis, sifat, dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data dan tahapan penelitian.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian yang menguraikan tentang deskripsi data dan analisis data.

Bab V penutup, terdiri dari simpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam bab pendahuluan, dan merupakan hasil pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi. Saran dibuat sebagai solusi terhadap permasalahan dalam skripsi. Saran dibuat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam hasil penelitian, pembahasan dan simpulan hasil penelitian selanjutnya diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.